

**TINDAKAN PERADILAN MASSA DAN PENEGAKAN
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH :
Studi Kasus di Kabupaten Wajo Tahun 2001**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BASO SUTRIANTI. S
4502060085

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2007**



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada

Nama : Baso Sutrianti. S
No. Stambuk : 450 02 060 085
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : A-170 / FH / U-45 / V / 2006
Tgl. Pendaftaran Ujian : 09 Mei 2006
Judul Skripsi : Tindakan Peradilan Massa dan Penegakan Asas
Praduga Tak Bersalah : Studi Kasus di Kabupaten
Wajo Tahun 2001

Telah diperiksa / diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, Januari 2007

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Abdul Rahman, SH, MH.


Nip. 131 612 240

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Plidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.100/FH/U-45/V//07 tanggal 8 Mei 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Mei 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Baso Sutrianti. S. Nomor Stambuk 4502060085 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris


DR. Abd. Rahman., SH., MH.


Abd. Haris Hamid, SH., MH.


Tim Penguji


Ketua : **Prof.Em.Mr.DR.H.A.Zainal Abidin F.**

Anggota : 1. **DR. H.A. Abu Ayyub, SH.,MH**


2. **Fadli Andi Natsif, SH.MH**

3. **Abd. Salam Siku, SH.,MH**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik terhadap perbendaharaan kata, struktur penyusunan kalimat maupun dari segi metode penulisan. Oleh karena itu sangat kami butuhkan sumbangan pikiran yang kondusif baik terhadap penyempurnaan penulisan ini maupun dalam penyusunan karya ilmiah di masa-masa mendatang.

Demikianlah semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Makassar, Desember 2006

Penulis



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini walau masih jauh dari kesempurnaan. Salam dan Salawat, senantiasa penulis haturkan dihadapan Nabi Muhammad SAW, Sahabat, dan Keluarganya karena dengan perjuangannyalah sehingga kita berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. EM. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid, dan Bapak Abdul Salam Siku, SH, MH. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Abdul Rahman, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Staf dosen dan administrasi Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, karena dengan doa dan perjuangan merekalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan semua rangkaian kegiatan Akademika.
5. Segenap sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar dan semua pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah langsung atau tidak langsung baik materil maupun moril.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Peradilan Massa	8
2.2 Kaitan Antara Peradilan Massa dengan Asas Praduga Tak Bersalah	9
2.3 Saksi Pidana Terhadap Pembuat Peradilan Massa	17
BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	22
3.1 Data Kasus Peradilan Massa di Kabupaten Wajo	22
3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peradilan Massa di Kabupaten Wajo	27

3.3 Penerapan Hukum dalam Hubungannya dengan Penegakan Asas Praduga tak Bersalah di Kabupaten Wajo.....	61
3.4 Upaya Penanggulangan Tindakan Peradilan Massa di Kabupaten Wajo	64
BAB 4 PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*). Pernyataan ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45). Dengan demikian segala tindakan-tindakan para warga masyarakat, pejabat dan para aparat penegak hukum harus selalu berdasarkan hukum.

Penegakan hukum atau yang bahasa populernya sering disebut *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar tercapainya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Masalah penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya yang berkecimpung di bidang hukum, melainkan juga oleh sebagian besar masyarakat biasa. Masalah penegakan hukum ini tidak pernah serius dibicarakan, sehingga masalahnya tidak teridentifikasi, di samping itu sering kali ketika masalah penegakan hukum ingin dipecahkan, kepentingan-kepentingan mulai berbicara sehingga konsekuensi selanjutnya adalah kesimpulan yang selalu bias.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat membuat mereka mengambil inisiatif sendiri. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan penegakan hukum mulai membentuk peradilan sendiri. Peradilan ini, kemudian oleh masyarakat disebut sebagai peradilan massa.



Menurut Jamin (2000:101) peradilan massa merupakan manifestasi dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Peradilan massa, sesungguhnya bukan suatu fenomena yang baru di dalam masyarakat, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Hampir semua pembuat kejahatan yang tertangkap oleh massa, tidak ada yang selamat dari hajaran dan amukan yang dilakukan oleh warga masyarakat, bahkan sekarang terdapat gejala adanya peningkatan intensitas perilaku peradilan massa yang menjurus ke arah perbuatan sadisme dan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan.

Pemicu terjadinya peradilan massa yaitu karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sudah sangat rendah. Maraknya peradilan massa menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat. Masyarakat justru membuat hukum dan menegakkannya dengan cara mereka sendiri. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), yang menghendaki agar setiap peraturan hukum dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap warganya dan menjadi pedoman bagi setiap tindakan pejabat, aparat, maupun rakyat.

Kabupaten Wajo sebagai lokasi penelitian, dianggap cukup representif, dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Wajo pada tahun 2001, pernah terbentuk forum bersama (*forbes*) yang melakukan tindakan peradilan massa yang menimbulkan korban nyawa dan materi dengan alasan bahwa yang diadili adalah pembuat kejahatan. Hal ini bagi peneliti bukan suatu alasan yang tepat dan tidak

sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan hakim.

Untuk mengantisipasi terulangnya perbuatan peradilan massa, pihak aparat penegak hukum haruslah meyakinkan masyarakat dan memperlihatkan perbuatan yang patut dan sesuai dengan hukum dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian masyarakat akan taat dan patuh pada peraturan karena adanya rasa keadilan dan kebenaran dalam hukum itu, seperti yang dikemukakan Achmad Ali (1988 : 69) bahwa : Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, ditentukan oleh dua hal, yaitu faktor aturan hukumnya sendiri dan faktor pelaksana dari hukum itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis akan pecahkan dalam skripsi adalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya peradilan massa di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimanakah cara penanggulangan tindakan peradilan massa di Kabupaten Wajo?
3. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pembuat peradilan massa di Kabupaten Wajo dalam kaitannya dengan penegakan asas praduga tak bersalah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peradilan massa di Kabupaten Wajo
- b. Untuk mengetahui cara penanggulangan tindakan peradilan massa di Kabupaten Wajo.
- c. Untuk mengetahui sejauh manakah upaya penegakan asas praduga tak bersalah di Kabupaten Wajo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum.
- b. Menjadi bahan pustaka Fakultas Hukum untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang ilmu-ilmu hukum terutama hukum pidana.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Juridis

Pendekatan juridis dilakukan melalui pengkajian atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindakan peradilan massa.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan empirik terhadap realitas atau kondisi nyata yang terjadi di lapangan dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Wajo tempat terjadinya peradilan massa, yaitu anggota forbes, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dua jenis data :

a. Data primer

Data primer ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara :

1. Wawancara/ilisitasi

Wawancara dilakukan kepada para anggota forum bersama (forbes), aparat penegak hukum (polisi), dan masyarakat sebagai responden, dan dilakukan pula terhadap orang yang pernah menjadi korban peradilan massa.

2. Penyebaran angket (*questioner*)

Membagikan angket kepada warga masyarakat untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat terhadap tindakan peradilan massa.

Angket dibagikan kepada anggota-anggota masyarakat dengan memilih responden berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat, dengan jumlah 60 orang responden, sebagai berikut :

- (a) Pegawai negeri dan swasta 30 orang
- (b) Tokoh masyarakat 10 orang
- (c) Pelajar 20 orang

b. Jenis dan sumber data

1. Penelitian kepustakaan

Sasaran penelitian kepustakaan ini, terutama untuk menemukan landasan teoritis untuk menyusun skripsi dengan :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindakan peradilan massa.
- c. Mempelajari penulisan para sarjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mengadakan observasi ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kombinasi kuantitatif dengan kualitatif. Artinya, untuk menarik kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan persentase data dan penelitian kualitas data yang bersangkutan.

Rumus yang digunakan dalam menganalisis data sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peradilan Massa

Supremasi hukum tidak dapat dipisahkan dari suatu negara hukum. Supremasi hukum baru dapat ditegakkan ketika berjalan sesuai fungsinya. Ketika badan-badan peradilan menegakkan hukum secara konsisten maka supremasi hukum akan terwujud. Badan-badan peradilan itu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia dikenal beberapa lembaga peradilan seperti :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Puncak semua peradilan di atas adalah Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat terakhir.

Pengadilan merupakan badan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan setiap kasus, dan lembaga ini bekerja untuk keadilan. Apabila oleh masyarakat dinilai bahwa lembaga ini tidak bekerja sesuai fungsinya maka mereka akan membentuk peradilan sendiri. Hal ini ditempuh oleh masyarakat untuk mencari dan menemukan keadilan. Peradilan yang dibentuk oleh masyarakat tersebut dinamakan peradilan massa.

Dalam kamus Hukum (Kamus Hukum, Soebakti, 1972, 120-121) dikatakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan massa adalah mengikutsertakan atau melibatkan orang banyak. Selanjutnya berdasarkan UUD 1945, mengatakan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang dibentuk dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas peradilan massa yang melakukan tingkatan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan istilah peradilan massa tidak dikenal dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Suatu peradilan hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang.

Peradilan massa yang mengikutsertakan orang banyak dalam melakukan tindakan main hakim sendiri merupakan suatu organisasi yang illegal karena peradilan yang ada harus dibentuk oleh Undang-undang, dan yang menjadi pelaksana peradilan itu adalah yang telah diberikan wewenang oleh Undang-undang.

2.2 Kaitan Antara Peradilan Massa Dengan Praduga Tak Bersalah

Penegakan hukum atau yang dalam bahasa poplarnya sering disebut dengan istilah *law enforcement*. Merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Hal ini tentu saja harus didukung oleh para pelaksana *criminal justice system* di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan untuk lebih



meningkatkan fungsi dan perannya dalam melayani kepentingan hukum masyarakat, menurut Soekanto (2005:2) bahwa penegakan hukum ialah :

“Kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran ilmu tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegakan hukum tidak lain dari segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian akan tercipta tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban dan lain-lain. Untuk menjamin agar tercapainya tujuan hukum itu maka para aparat penegak hukum harus mewujudkan kaidah hukum, keadilan, dan praktek hukum, sehingga hukum itu tidak hanya menjadi suatu wacana saja akan tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maraknya tindakan peradilan massa di berbagai daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa hukum yang dibuat dan diterapkan tidak lagi dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat. Bobroknya penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari adanya bias dalam pembentukan hukum itu sendiri, sehingga hukum yang dihasilkannya tidak dapat diwujudkan dalam praktek. Pembentukan hukum yang dirusak dengan adanya kepentingan dari suatu pihak tentu saja akan sulit untuk diterapkan, karena hukum tidak lagi memandang kepentingan masyarakat.

Tindakan peradilan massa dalam hukum yang berlaku tentu saja tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat negara yang berdasarkan hukum, yang menghendaki agar setiap peraturan hukum dihormati dan dijunjung tinggi oleh warganya. Tindakan peradilan massa sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum ada putusan hakim, namun pada kenyataannya masyarakat justru melakukan tindakan menghakimi sendiri orang-orang yang dianggap membuat kejahatan.

Pada hakekatnya asas praduga tak bersalah yang paling esensial ialah bahwa tidak seorangpun yang dapat dijatuhi sanksi pidana kecuali diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya, jadi setiap tersangka diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Melihat tindakan peradilan massa dengan asas ini maka tindakan tersebut sangat tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

Dilihat dari segi yuridis, tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan. Tindakan tersebut tidak dapat dikatakan turut serta dalam membantu dalam penegakan hukum. Selain tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, tindakan peradilan massa telah melanggar hak asasi manusia yang disingkat HAM. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Sebagai Negara hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi kepada warganya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum serta semua bentuknya menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri Negara hukum, menunjukkan bahwa di dalam Negara hukum hak-hak asasi manusia harus diberikan prioritas yang utama.

Menurut Suseno bahwa (1995:58-59) ada lima ciri Negara hukum yaitu :


- a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.
- b. Undang-Undang Dasar menjamin hak asasi manusia.
- c. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum.
- d. Terhadap tindakan badan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara.
- e. Badan kehakiman bebas tidak memihak.

Pada perkembangan sekarang seringkali ditemukan pembentukan undang-undang, baik yang dalam pembahasan dewan perwakilan rakyat maupun setelah suatu undang-undang dinyatakan berlaku divonis tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai komentar dan tanggapan yang menyatakan bahwa terhadap undang-undang itu harus segera dilakukan *judicial review* atau bersifat diskriminatif ataupun bertentangan dengan

kelompok tertentu. Padahal undang-undang bersangkutan telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan, termasuk komponen masyarakat biasa.

Khusus dalam penanggulangan masalah kejahatan, masyarakat harus ikut memegang peran dan tidak mengharapkan terlalu besar aparat penegak hukum. Kadang-kadang tindakan dari aparat penegak hukum seperti Polisi tidak dapat bersifat maksimal demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak asasi manusia. Di lain sisi juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan prosedural yang cukup ketat. Dalam kerangka pemikiran seperti itu tidak tertutup kemungkinan pembuat kejahatan tidak selamanya dapat diajukan ke pengadilan, karena syarat-syarat pembuktian yang harus dipenuhi tidak lengkap. Kalaupun diajukan ke pengadilan, bukan tidak mungkin pembuat kejahatan lolos dari jeratan hukum, yang terpaksa dibebaskan karena alat bukti tidak cukup.

Perputaran proses peradilan dalam menanggulangi masalah kejahatan dimulai dari masyarakat, karena di dalam masyarakat itulah terdapat sebagian anggotanya yang melakukan delik. Para pembuat kejahatan itu akan diproses melalui beberapa tahapan, sampai akhirnya dijatuhi pidana apabila terbukti bersalah dan dibina untuk kemudian dikembalikan lagi ke dalam masyarakat. Siklus perputaran roda proses peradilan pidana seperti itu dapat dilihat di dalam bagan berikut



Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami, bahwa proses peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan dimulai semenjak adanya dugaan seseorang warga masyarakat melakukan delik, sampai pada saat dia dikembalikan lagi ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Namun dalam setiap tahapan proses tidak tertutup kemungkinan adanya warga masyarakat yang disangka telah melakukan delik dikembalikan ke masyarakat tanpa harus melalui tahapan berikutnya.

Masyarakat yang tidak puas karena adanya tersangka yang tidak diproses atau dihentikan pemeriksaannya karena tidak cukup bukti, kemudian mengambil inisiatif untuk membuat peradilan sendiri yang dikenal sebagai peradilan massa. Di dalam hukum positif di Indonesia peradilan massa tidak diakui dan dibenarkan.

Masyarakat hanya dapat secara langsung dan dibolehkan untuk bertindak dalam hal tertangkap tangan. Berdasarkan pasal 1 butir 19 KUHP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan delik atau dengan segera sesudah beberapa saat delik itu dilakukan. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai bahwa ialah pelakunya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan delik itu yang menunjukkan ialah pelakunya.

Dalam hal tertangkap tangan, masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas seperti melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Masyarakat apabila telah berhasil menangkap tersangka, wajib untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan tersangka tersebut kepada pihak yang berwajib sudah menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

Unsur-unsur tertangkap tangan sebagai berikut :

- a. Terjadi pada saat kejahatan dilakukan. Seseorang yang pada saat melakukan tindak kejahatan perbuatannya itu diketahui dan kemudian ditangkap oleh masyarakat.
- b. Ditemukan segera setelah beberapa saat melakukan delik. Seseorang yang melakukan suatu kejahatan dan diketahui, akan tetapi berhasil meloloskan diri, namun setelah beberapa saat berhasil ditangkap kembali.



- c. Ditemukan sesaat kemudian karena diserukan atau diteriaki oleh orang banyak bahwa dialah pelakunya. Seseorang yang sesaat kemudian setelah melakukan kejahatan, diketahui dan diteriaki oleh orang banyak bahwa dialah pelakunya.
- d. Ditemukan sesaat kemudian benda yang digunakan melakukan atau hasil dari kejahatan yang dilakukannya. Sesaat setelah kejahatan dilakukan ditemukan benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau benda hasil dari tindak kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur tertangkap tangan mempunyai keistimewaan karena orang yang ditangkap tidak lagi memerlukan surat perintah penangkapan. Di samping itu dalam hal tertangkap tangan, maka benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan bisa langsung disita tanpa ijin dari ketua pengadilan. Setiap orang dapat melakukan penangkapan terhadap pembuat kejahatan akan tetapi setelah ditangkap harus diserahkan pada pihak yang berwajib dan tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

2.3 Sanksi Pidana terhadap Pembuat Tindakan Peradilan Massa

Tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh masyarakat telah menimbulkan permasalahan, karena keinginan untuk menanggulangi kejahatan, justru menimbulkan kejahatan baru. Masyarakat yang secara beramai-ramai menghakimi orang yang dianggap sebagai pembuat kejahatan. Tindakan seperti ini tentu saja menyalahi aturan dan tidak dapat dibenarkan. Tindakan peradilan

massa yang menghakimi secara langsung orang yang disangka pembuat kejahatan akan menimbulkan dampak lain seperti menimbulkan ketakutan dan perasaan was-was bagi setiap orang, karena bisa saja nasib buruk menimpa seseorang yang bukan pelaku kejahatan menjadi korban dari tindakan tersebut.

Tindakan peradilan massa telah melanggar pasal 358 KUHP yang berbunyi :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian, dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal ini mengatur perbuatan berupa suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua) mengakibatkan orang luka parah atau mati, akan tetapi tidak diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuhnya.

Apabila dalam perkelahian atau dalam penyerangan itu dapat dibuktikan, pelakunya di antara banyak orang yang menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang itu selain dituntut menurut pasal 358 KUHP, juga dikenakan pula ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Yang dimaksud dengan luka berat ialah yang sesuai dengan Pasal 90 KUHP adalah :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera

- d. Mendapat cacat berat (*vermingking*)
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu

Menurut penulis, pasal 358 KUHP sangat tepat untuk dijadikan pasal dakwaan terhadap pembuat tindakan peradilan massa, karena tindakan peradilan massa yang main hakim sendiri selalu dilakukan oleh lebih dua orang. Pasal ini sesuai terhadap tindakan yang menyakiti orang yang diduga melakukan kejahatan, sedangkan perbuatan yang merusak barang, lebih cocok didakwa dengan pasal 406 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 300,-“.

Untuk dihukum menurut pasal 406 KUHP harus dibuktikan :

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- b. Bahwa tindakan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Point a sampai dengan c sudah dipenuhi oleh para pembuat tindakan peradilan massa karena dalam tindakan tersebut bukan hanya menghakimi orang yang dianggap sebagai pembuat kejahatan akan tetapi menghancurkan barang-barang milik orang yang dijadikan tersangka sampai tidak bisa terpakai lagi seperti melakukan pembakaran terhadap barang.

Peraturan-peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan proses lebih lanjut dengan dibentuknya badan atau instansi yang berfungsi untuk merealisasikan atau menjaga aturan pidana itu. Badan atau instansi tersebut akan menjadi pilar dalam penegakan hukum. Peraturan yang telah ditetapkan akan menjadi baik atau kelihatan buruk oleh masyarakat dinilai dari badan atau instansi yang menegakkannya.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu menyertai proses interaksi masyarakat. Menurut Prakoso (1984 : 30-31), bahwa :

”Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”.

Sanksi pidana merupakan atribut hukum yang sangat penting, karena tidak selamanya suatu peraturan dipatuhi dengan sukarela oleh setiap warga masyarakat. Berdasarkan kemungkinan adanya warga masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang tidak mematuhi akan adanya peraturan tersebut, maka penerapan sanksi pidana merupakan alternatif efektif yang harus dipilih. Sanksi pidana yang dimaksudkan bukan untuk membuat menderita atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi justru menghendaki agar pembuat kejahatan dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru.

Pemberian saknsi pidana terhadap pembuat kejahatan mempunyai manfaat yang sangat berpengaruh, sebagai berikut :

- a. Membuat jera (*regred*) para pembuat kejahatan dan tidak lagi melakukan kejahatan.
- b. Memberikan kesadaran (*consciousness*), kepada pembuat kejahatan dan eksistensinya sebagai manusia. Melihat kedua manfaat diatas, maka pemberian sanksi pidana terhadap pembuat kejahatan adalah merupakan tindakan yang sangat tepat.



BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Data Kasus Peradilan Massa di Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo sebagai wilayah yang menjadi objek penelitian adalah suatu wilayah dataran rendah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng-Rappang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng

Forum Bersama disingkat dengan Forbes terbentuk pada tahun 2001 atas inisiatif masyarakat di Kabupaten Wajo. Forum bersama dibentuk dari adanya beberapa desa yang bergabung yang diketuai oleh H. Massaude yang mempunyai tujuan untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang disangka pernah melakukan kejahatan, akan tetapi oleh aparat penegak hukum dibebaskan.

H. Massaude bersama ratusan warga masyarakat yang membentuk Forum Bersama melakukan tindakan menghakimi orang-orang yang dianggap pernah melakukan kejahatan. Forum Bersama yang dibentuk oleh masyarakat di Kabupaten Wajo merupakan suatu organisasi yang terkoordinir, karena mempunyai struktur keanggotaan seperti, ketua, wakil ketua, sekretaris, selain itu juga mempunyai tim penyelidik yang bertugas untuk mencari informasi tentang orang-orang yang pernah terlibat dalam kejahatan.

Organisasi yang oleh H. Massaude dan anggotanya dinamakan Forum Bersama atau Forbes ditinjau dari segi hukum merupakan suatu organisasi yang ilegal karena pembentukannya tidak atas sepengetahuan dan persetujuan pemerintah setempat. Organisasi tersebut ada karena adanya warga yang kecewa karena orang yang disangka pernah melakukan kejahatan tidak diproses secara hukum.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimasukkan dalam Deklarasi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Politik Warga Sipil, maka pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membubarkan organisasi yang tidak sah. Namun dalam pembubaran organisasi tersebut, harus dihindari tindakan kekerasan atau yang bersifat kejam serta memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan. Para aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan jika metode meminimalkan bahaya tidak dilaksanakan atau diindahkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka selayaknyalah jika pemerintah dan aparat penegak hukum pada saat Forbes terbentuk dan melakukan tindakan peradilan massa dibubarkan untuk menghindari terjadi konflik yang menimbulkan korban. Akan tetapi selama kurang lebih satu tahun Forum Bersama melakukan tindakan peradilan massa terhadap orang yang disangka pernah berbuat kejahatan. Selama itu pula pemerintah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Wajo tidak melaksanakan tindakan pembubaran itu.

Forum Bersama (Forbes) bubar dan tidak lagi melanjutkan kegiatannya setelah mulai timbul perlawanan dari kelompok masyarakat lain yang menganggap bahwa tindakan itu sudah tidak beradab dan bertentangan dengan hak asasi manusia serta tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Dari kelompok masyarakat tersebut yaitu Kecamatan Gilireng yang terdiri atas sembilan desa. Masyarakat di Kecamatan Gilireng melakukan perlawanan terhadap tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh anggota Forum Bersama. Hal ini tentu saja merupakan suatu konflik yang dapat memicu timbulnya perang antar kelompok masyarakat.

Tindakan Forum Bersama (Forbes) yang menghakimi orang yang disangka pernah melakukan kejahatan telah dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Wajo. Dari survei terhadap daerah yang pernah ditempati untuk menghakimi orang yang disangka pernah melakukan kejahatan, maka dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Daerah Tempat Terjadinya Tindakan Peradilan Massa di Kabupaten Wajo

No	Daerah / Wilayah	Jumlah korban	Presentase
1.	Belawa	1 orang	25%
2.	Maniang Pajo	1 orang	25%
3.	Tancung	1 orang	25%
4.	Siwa	1 orang	25%
Jumlah		4 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2001

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada empat daerah dengan masing-masing satu orang yang menjadi korban dari tindakan peradilan massa tersebut. Dari keterangan responden yang terdiri atas masyarakat dan aparat kepolisian di Kabupaten Wajo, menjelaskan bahwa pada saat terjadi tindakan peradilan massa, ada beberapa anggota dari Forum Bersama yang ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian dalam menanggulangi tindakan dari Forum Bersama yaitu dengan cara persuasif atau pendekatan tanpa kekerasan, karena dinilai bahwa anggota Forum Bersama dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum. Dalam hal pencegahan terhadap tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh kepolisian, masyarakat justru menilai bahwa kepolisian lemah dan tidak mampu menjalankan wewenangnya, karena tidak mengambil tindakan keras terhadap anggota Forbes yang menurut masyarakat sudah menginjak-injak hukum yang berlaku.

Di Kecamatan Belawa dan Siwa anggota Forbes melakukan tindakan peradilan massa dengan cara menebang tiang rumah korban sampai rata dengan tanah. Di Turumpakkae anggota Forbes yang menganggap bahwa rumah yang didatangi adalah tempat dilakukannya perbuatan maksiat membakar rumah tersebut.

Di Kecamatan Maniangpajo dan Tancung anggota Forbes merampas seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah orang yang dianggap sebagai pembuat kejahatan kemudian dibakar dan dijatuhkan ke sumur. Anggota Forbes

yang membawa senjata tajam seperti tombak, parang, menghancurkan barang-barang milik korban sampai tidak dapat terpakai.

Dalam tindakan peradilan massa tersebut tidak terdapat korban jiwa karena korban sempat melarikan diri sebelum anggota Forbes tiba. Di Kecamatan Maniangpajo Forum Bersama menyita ratusan botol minuman keras dari dua toko penjual minuman keras yang kemudian dibakar setelah penyitaan dan pembakaran dilakukan anggota Forbes memberikan ancaman terhadap pemilik toko untuk tidak menjual minuman lagi.

Masyarakat berharap adanya tindakan keras yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah tindakan peradilan massa terjadi. Tanggapan masyarakat terhadap pemberian tindakan keras kepada pelaku peradilan massa dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tanggapan Responden terhadap Pemberian Tindakan Keras kepada Pelaku Peradilan Massa

No.	Pelaksanaan Tindakan Keras	Jumlah	Presentase
1.	Laksanakan secara tegas	40	66,67%
2.	Tidak boleh dilaksanakan	15	25%
3.	Hanya sebagai ancaman	5	8,33%
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa empat puluh orang atau 66,67% menghendaki untuk memberikan tindakan keras terhadap pembuat

tindakan peradilan massa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya tindakan peradilan massa.

Setelah melakukan survei di kantor Kejaksaan Negeri Wajo, ditemukan bahwa tidak satu orang pun anggota Forbes yang diproses secara hukum karena melakukan tindakan peradilan massa. Hal ini membuat masyarakat yang tidak setuju akan tindakan peradilan massa tersebut kecewa dan tidak percaya pada aparat penegak hukum. Anggota Forbes yang diproses secara hukum karena memiliki senjata api dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Data Anggota Forbes yang Diproses karena Pemilikan Senjata Api

No.	Nama Tersangka	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Pasal yang Dilanggar	Putusan P.N Wajo
1.	H. Andi Polle Bin Baddu / 55 thn	A. Akbar, SH	Pasal 1 ayat 1 UU No 12/Drt/1951	1 tahun 6 bulan

Sumber : Data Tahun 2001, Kejaksaan Negeri Senkang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya satu orang anggota Forbes yang diproses secara hukum karena memiliki senjata api dan bukan karena melakukan tindakan peradilan massa.

Dari berbagai kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh Forum Bersama, maka dapat diuraikan tanggapan enam puluh orang anggota masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Tabel 3.4 Hasil Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Aparat Penegah Hukum

No	Kategori Jawaban	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang	Jumlah	Presentase
1.	Tinggi	Tidak memuaskan	30	50%
2.	Sedang	Kurang	20	33,33%
3.	Rendah	Memuaskan	10	16,66%
Jumlah			60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas terhadap proses pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum dalam penegakan supremasi hukum. Responden dengan kategori jawaban tinggi, menyatakan aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak memuaskan sebanyak tiga puluh orang atau 50%.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Peradilan Massa di Kabupaten Wajo

Dalam menanggapi fenomena tindakan peradilan massa di Kabupaten Wajo yang terbentuk dalam Forum Bersama (Forbes), maka kita tidak boleh hanya menyalahkan masyarakat belaka, namun haruslah dilihat dan dipahami tentang latar belakang hingga masyarakat di Kabupaten Wajo membentuk Forum Bersama (Forbes) dan melakukan tindakan peradilan massa terhadap orang yang dianggap sebagai pembuat kejahatan.

Tindakan peradilan massa yang terjadi di Kabupaten Wajo pada pertengahan tahun 2001, haruslah dijadikan koreksi dan pembelajaran bagi para aparat penegak hukum untuk bekerja lebih baik, supaya kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan penegakan supremasi hukum tidak tercoreng. Dalam hal ini, para penegak haruslah mengerti bahwa hukum haruslah difungsikan sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat yang berarti bahwa dengan menggunakan hukum sebagai barometer, dapat diketahui tingkah laku mana yang dipandang sesuai dengan harapan masyarakat dan mana yang menyimpang, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan sebagai reaksi terhadap penyimpangan itu.

Untuk menjadikan hukum sebagai sarana kontrol sosial yang maksimal, harus dioptimalkan kondisi-kondisi ideal yang sesuai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lon I Fuller, (Efendy, 1991 : 81) yaitu :

- a. Hukum berwujud aturan-aturan umum dan tetap, jadi tidak merupakan aturan yang sifatnya sementara.
- b. Hukum harus dikatakan eksistensinya dan jelas isinya bagi masyarakat yang diatur kepentingannya oleh hukum itu.
- c. Seyogyanya dihindari adanya penerapan peraturan hukum yang bersifat retroaktif.
- d. Pemahaman umum terhadap aturan hukum itu harus cukup.
- e. Antara hukum yang satu dan yang lainnya harus konsisten, tidak boleh terjadi konflik.
- f. Pembentukan hukum harus mengindahkan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
- g. Perubahan-perubahan yang terlalu cepat pada hukum perlu dihindari agar masyarakat mempunyai kriteria yang pasti bagi aktivitas sosialnya dalam masyarakat.
- h. Harus ada korelasi antara hukum dengan pelaksanaan hukum tersebut.

Penggunaan hukum sebagai alat kontrol sosial demikian bersifat statis, oleh karena sekedar berfungsi memecahkan masalah-masalah hukum yang secara

kongkret terjadi di dalam masyarakat. Pada sifatnya yang statis ini, hukum menjadi alat kontrol sosial untuk mempertahankan pola-pola hubungan dan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam masyarakat pada waktu-waktu tertentu.

Ketika kondisi masyarakat sedang tidak berketentuan arahnya, orang atau kelompok bertindak sendiri seperti di Kabupaten Wajo. Pada saat masyarakat yang terbentuk dalam Forum Bersama (Forbes), maka peranan hukum menduduki posisi strategis dan hukum yang dimaksud harus diterapkan secara ketat. Mungkin jika perlu digunakan kekuatan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Wajo membentuk Forum Bersama (Forbes) dan melakukan tindakan peradilan massa. Faktor tersebut adalah :

a. Faktor Peraturan atau Hukum yang Berlaku

Hukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak terpisahkan, karena pada dasarnya hukum lahir karena adanya masyarakat menurut Soekarno (1988 : 77-78) bahwa, Secara sosiologis hukum merupakan suatu lembaga sosial (*sosial Institution*).

Hukum dapat dianggap berlaku efisien, apabila mampu untuk mengontrol perilaku sosial, serta menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Menurut Tinusheff (1937 : 226) bahwa : Banyak persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif, dengan cara mempelajari hukum sebagai suatu fenomena sosial.

Untuk menciptakan produk hukum yang dapat berlaku dan diterima, maka dalam pembuatan peraturan-peraturan itu, masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara ikut berperan serta dalam mendiskusikan atau membahas draft-draft undang-undang sebelum dibahas oleh parlemen dan pemerintah. Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa hasil pembahasan masyarakat sifatnya hanya masukan dan tidak mengikat, akan tetapi hal itu tidak dapat diabaikan.

Pemerintah dan parlemen tidak boleh mengabaikan masukan dari hasil pembahasan masyarakat, karena produk hukum itu kelak akan diberlakukan untuk mengatur masyarakat. Masukan dari masyarakat merupakan keinginan masyarakat untuk mendapatkan peraturan yang bisa memberi rasa aman terhadap mereka.

Masyarakat di Kabupaten Wajo merasa hukum yang berlaku sudah tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum kemudian membentuk Forum Bersama dan melakukan tindakan sendiri untuk mengadili orang yang disangka melakukan kejahatan. Masyarakat yang terbentuk dalam Forum Bersama, tidak lagi memperhatikan dan menghargai peraturan yang berlaku. Mereka membentuk hukum dan menegakkannya sendiri.

Dari uraian di atas, dapat diuraikan tanggapan masyarakat terhadap keefisienan hukum yang berlaku.

Tabel 3.5 Tanggapan Responden terhadap Keefisienan Hukum yang Berlaku dalam Penanganan Tindak Kejahatan

No	Kefisienan Hukum yang Berlaku	Jumlah	Presentase
1.	Efisien	10	16,67%
2.	Kurang efisien	20	33,33%
3.	Tidak efisien	30	50%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tiga puluh orang atau 50% menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam penanganan kejahatan tidak efisien dan hanya Sepuluh orang yang atau 16% yang menyatakan efisien.

b. Faktor budaya (*culture*) dan masyarakat.

Perilaku melanggar hukum yang dibuat oleh seorang warga masyarakat, akan menjadi suatu ukuran terhadap perilaku warga lainnya. Suatu kelompok masyarakat akan menilai tindakan dari kelompok masyarakat lama, sehingga itu akan menjadi bahan pengetahuan mereka. Dalam hal ini, yang akan menjadi masalah, apabila perbuatan kelompok masyarakat yang melanggar hukum tersebut, tidak mendapatkan sanksi daripada yang seharusnya. Kelompok masyarakat yang lain tentu saja akan berpendapat buruk terhadap cara penegakan supremasi hukum.

Hukum merupakan wujud produk sistem politik dan berguna untuk kepentingan pengendalian sosial dalam suatu sistem sosial. Dengan dijadikan hukum sebagai pengendali sosial dalam suatu sistem sosial, maka akan

tercipta keserasian hubungan masyarakat dalam proses interaksi sosial antara satu kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini hukum berperan untuk melindungi warga masyarakatnya dari segala ancaman yang membahayakan diri dan harta bendanya. Dalam kenyataan itu, maka hukum akan menjadi sarana pengendalian sosial dan di lain pihak juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.

Menurut Raharjo (1986 : 121) bahwa : Tindakan-tindakan dalam masyarakat yang semata-mata bersifat instrumental, seperti dalam kegiatan komersial dengan nyata sekali dapat menerima pengaruh dari peraturan-peraturan hukum yang baru.

Sebaliknya bidang-bidang kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat dasar serta yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi keyakinan-keyakinan, akan mengalami perubahan yang kecil sekali. Sekalipun dikeluarkan peraturan yang mencoba untuk memberi bentuk dan pergerakan kepada bidang-bidang tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang dibentuk dan diberlakukan di dalam kehidupan masyarakat. apabila hendak mengubah kebudayaan masyarakat yang mengenal keyakinan, maka perubahan itu tidak akan serta merta terjadi, tetapi dalam hal kegiatan komersial, masyarakat dapat menerima peraturan-peraturan itu sebagai perubahan masyarakat yang hidup dengan kebudayaan

yang diyakini dan dipercayai tidak akan dapat dengan mudah untuk diubah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru.

Dalam masyarakat terdapat budaya yang meliputi bidang-bidang tertentu yang sangat sulit untuk diubah. Mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengubah kebudayaan itu, apabila dipaksakan, justru akan menimbulkan gejolak sosial kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sudah sangat meyakini kebudayaannya akan merasa terusik, jika keyakinan itu ingin diubah. Dalam hal ini, langkah yang paling efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjadikan keyakinan itu sebagai salah satu sumber dalam pembuatan peraturan dan diberlakukan secara bertahap atau perlahan-lahan, sampai masyarakat sadar bahwa peristiwa itu cocok dalam kehidupan mereka.

Adanya peraturan-peraturan yang dibentuk dan diberlakukan yang bertolak belakang dengan budaya masyarakat, memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap peraturan-peraturan tersebut, masyarakat yang tidak puas dengan peraturan-peraturan tersebut cenderung mengambil jalan pintas yang sesuai dengan keyakinan hukum mereka. Misalnya pelaku zina yang ditangkap dan kemudian diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman yang oleh masyarakat dianggap sangat ringan. Padahal dalam budaya dan keyakinan mereka pelaku zina haruslah mendapat hukuman yang sangat berat, jika perlu hukuman mati.

Budaya masyarakat yang berkaitan dengan hukum merupakan tuntutan yang datangnya dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, walaupun telah

ada hukum positif yang mengatur kehidupan masyarakat. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan tuntutan warga masyarakat maka hukum positif tidak akan berlaku efektif. Masyarakat yang merasa peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan kebudayaan akan merasa kecewa dan memendam rasa marah melihat para pembuat kejahatan mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya.

Kekecewaan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan tentu saja akan menimbulkan dampak akan pelaksanaan peraturan tersebut. Ketika terjadi suatu kejahatan di tengah masyarakat dan pada saat itu masyarakat banyak melihat kejahatan itu, maka yang terjadi adalah masyarakat akan meluapkan rasa kekecewaan dan amarahnya terhadap pembuat kejahatan tersebut. Akibatnya akan terjadi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Di Indonesia sebenarnya terdapat hukum asli Indonesia yang disebut hukum adat, yang mempunyai keanekaragaman. Dalam hukum adat juga mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum tentang orang, perkawinan, warisan dan lain-lain. Masyarakat sangat patuh dan taat pada hukum adat karena dalam diri mereka masih menganut kepercayaan-kepercayaan kepada hal-hal ghaib.

Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Hukum adat yang berlaku tersebut merupakan

hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. hukum adat tersebut ditaati karena kesadaran masyarakat dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Lalu datang hukum tertulis Belanda yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi, yakni suatu asas yang memberlakukan peraturan hukumnya untuk negeri jajahannya.


Setelah kemerdekaan, mulailah bangsa Indonesia merancang peraturan hukumnya sendiri. Akan tetapi peraturan hukum yang terbentuk lebih banyak mengadopsi hukum peninggalan Belanda, sedangkan hukum peninggalan Belanda tersebut sudah banyak yang tertinggal menurut ukuran-ukuran hukum modern, sehingga penegakan hukum semakin lama bukannya semakin baik, melainkan sebaliknya menjadi semakin buruk.

Menurut Taneko (1981), bahwa : Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa diri manusia yang hidup bersama. Dalam kehidupan berkelompok, dalam suatu wilayah.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya membuat atau menghasilkan karya. Mereka juga menghasilkan rasa yaitu pembentukan sistem nilai dalam masyarakat dan hukum adat. Adat yang paling mendapat tempat utama dalam masyarakat yaitu rasa malu.

c. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas, oleh karena itu penulis akan membatasi pada kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kiranya sudah dapat diduga



bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan (advocat) dan lembaga pemasyarakatan (LP).

Para aparat penegak hukum di atas merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Mereka harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan tempat di masyarakat. Di samping itu, juga dalam menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini penulis akan membahas aparat penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan supremasi hukum sebagai berikut :

(1) Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibentuk masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Adapun yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum. Sedangkan pengertian keamanan dalam

negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum dalam hubungannya dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat dan bukan rasa keadilan individu. Citra busuk polisi merupakan suatu wujud dari persepsi masyarakat yang telah dirasakan tatkala melihat kinerja kepolisian dewasa ini. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh warna penegakan hukum di lapangan.

Tindakan pihak kepolisian di tempat kejadian perkara menjadi suatu ukuran tentang kualitas kemampuan profesi kepolisian atau ketidakmampuan institusi kepolisian melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum, lembaga kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku kejahatan atau menghadapi para pelaku unjuk rasa yang sering menggunakan kekerasan.

berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan nyawa, dan harta, masyarakat yang harus dilindungi, maka terdapat aturan-aturan hukum yang merumuskan tugas kepolisian

Dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa diperlukan syarat-syarat yakni :

- a. Orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan berhak untuk memberikan perintah itu.
- b. Perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu.

Untuk bertindak tegas, petugas polisi harus memperhatikan aturan-aturan normatif dan pendekatan sosiologis, dan mengupayakan tindakan tanpa kekerasan. Jika tindakan persuasif itu tidak diindahkan maka, dapat dilakukan tindakan represif dengan didahului tanda-tanda peringatan “atas nama undang-undang diperintahkan untuk membubarkan diri, apabila tidak, kami akan melakukan tindakan tegas”.

Tanda-tanda peringatan tersebut pada hakekatnya merupakan refleksi bahwa undang-undang dapat ditegakkan melalui suatu kekuasaan.

Menurut Sutherland (Kunarto, 1997 : 145) bahwa : Kekerasan dan polisi memang tidak bisa dipisahkan. Kekerasan merupakan bagian fungsional dari polisi.

Menanggulangi kejahatan memang tidak mungkin dilakukan tanpa kekerasan, akan tetapi, pada sisi lain pelaksanaan tugas polisi harus menampilkan sosok polisi yang ramah.

Untuk kepentingan umum, polisi dapat melakukan tugas dan wewenang berdasarkan pemikirannya (diskresi kepolisian). Pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dalam keadaan terdesak, polisi yang melakukan tindakan kekerasan tidak dianggap melakukan kejahatan jabatan.

Pada saat terjadi tindakan peradilan massa di berbagai daerah di Kabupaten Wajo yang menghakimi sendiri orang-orang dianggap pernah berbuat kejahatan, maka pihak kepolisian seharusnya mengambil tindakan keras dalam membubarkan tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh Forum Bersama (Forbes).

(1) Kejaksaan

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan jaksa adalah : Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan yang dimaksud penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penentuan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan penuntutan adalah tuntutan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan, seorang jaksa bertindak atas nama Negara dan tidak boleh dalam tugasnya melakukan penuntutan didasari oleh kepentingan pribadi. Demi keadilan dan kebenaran, jaksa yang melakukan penuntutan harus berdasar pada alat bukti yang sah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang jaksa haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, baik dari segi normatif maupun empirik.

Adapun tugas dan wewenang seorang jaksa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat

Suatu perkara yang ditangani oleh seorang jaksa setelah pelimpahan dari kepolisian haruslah ditangani secara serius dan tidak boleh ada unsur kesengajaan memperlambat penanganan perkara tersebut.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan berbunyi sebagai berikut :

“Kejaksanaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi Hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa seorang jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak boleh dengan sengaja merugikan tersangka”.

Jaksa dalam tahap penuntutan, ketika menginterogasi tersangka tidak dibenarkan untuk memberikan ancaman atau menekan tersangka, yang kemudian mendakwa terdakwa dalam tuntutan pasal yang sama sekali tidak dilanggar oleh terdakwa. Dalam hal ini jaksa tidak boleh memihak, kepada keluarga korban atau korban ataupun kepada tersangka itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa haruslah benar-benar menjunjung nilai keadilan serta mampu untuk mendakwakan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Tuntutan seorang jaksa terhadap seorang terdakwa merupakan suatu penilaian oleh masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum. Tuntutan yang kurang tepat akan menimbulkan penilaian yang jelek oleh masyarakat dan menjadi bukti ketidakmampuan serta ketidakseriusan jaksa menangani suatu perkara.

Jaksa merupakan aparat penegak hukum ketika berada dalam persiapan, harus mampu untuk membuktikan kebenaran dakwaannya kepada majelis hakim. Kemampuan seorang jaksa untuk mengeluarkan argumentasinya dalam mencari kebenaran di persidangan sangat diperlukan dalam hal penegakan supremasi hukum.

Masyarakat di Kabupaten Wajo sangat mengharapkan adanya keseriusan kejaksaan dalam menerima tiap perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian. Masyarakat yang apabila merasa kejaksaan tidak mampu dan tidak serius dalam menangani suatu perkara, kemudian akan mencari jalan sendiri untuk memberikan hukuman terhadap orang yang dianggap sebagai pembuat kejahatan tanpa harus melalui persidangan lagi.

(2) Kehakiman

Seorang hakim mempunyai kebebasan yang independen dan untuk menetapkan putusan pada suatu perkara. Hal ini berarti putusan hakim tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan suatu pihak.

Meskipun kebebasan hakim lebih terletak pada dirinya sendiri dan bukan dibawah perintah suatu instansi, akan tetapi hakim tidak boleh sembarangan dalam memberikan putusan. Hakim wajib mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Putusan hakim tersebut harus memuat yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dasar yang dijadikan hakim untuk membuat putusan yaitu :

- (1) Alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan juga harus memuat pasal-pasal tertentu peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis.

- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawatan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang dan ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula kelakuan tersangka. Ada dua pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam penetapan putusan untuk menjatuhkan pidana. Hal yang memberatkan seperti, terdakwa adalah residivis atau melakukan kejahatan yang sama dan telah dilakukan berulang-ulang. Berbelit-belit dalam persidangan dan yang biasa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa seperti, terdakwa sopan dalam persidangan atau masih mempunyai tanggungan keluarga.

Keadaan pribadi dari tersangka yang bisa menjadi pertimbangan untuk memberatkan atau meringankan hukuman terdakwa dapat diketahui hakim dari dakwaan penuntut umum, sikap terdakwa dalam persidangan, atau keterangan orang-orang dari lingkungan dan keterangan saksi.

Apabila hakim ketua, hakim anggota, panitera atau penuntut umum mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa sampai derajat

ketiga atau semenda dengan tersangka, maka ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut.

Hal ini dilakukan agar dalam proses pemeriksaan perkara tersebut tidak terjadi ketidakadilan, karena mungkin saja, hubungan darah dapat mempengaruhi tugas dan wewenang para aparat penegak hukum. Dengan adanya larangan seperti yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut dapat dihindari. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian merumuskannya dalam kaitannya untuk mengeluarkan suatu putusan.

Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan tidak hanya berdasarkan pada peraturan tertulis saja, akan tetapi wajib memahami hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peraturan-peraturan yang dijadikan kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat. Hukum yang hidup ini ditaati oleh masyarakat karena adanya kesadaran pada masyarakat itu sendiri.

Seorang hakim yang dalam putusannya hanya selalu berdasar pada peraturan tertulis saja akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada perkara yang memerlukan pertimbangan dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat akan marah apabila putusan hukum sangat bertentangan dengan budaya hukum mereka dan itu akan dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Hal ini dapat memicu masyarakat untuk

melakukan tindakan sendiri dalam memberikan hukuman pada pembuat kejahatan.

(4) Advokat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka yang dimaksud advokat adalah : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, bantuan hukum, tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dari advokat.

Berdasarkan tentang pengangkatan advokat, maka dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Berdasarkan fungsi dan perannya, maka advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum. Oleh sebab itu, kepada advokat diberikan hak pembelaan diri yaitu hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan ulasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya.



Secara teoritis juridis, profesi advokat merupakan profesi mulia atau yang terkenal dengan istilah *officium nobile*. Dalam bersikeras dan bertindak, seorang advokat haruslah menghormati hukum dan keadilan, akan tetapi dari tingkah laku para advokat sendirilah yang akhirnya menjadi salah satu sebab sebagian masyarakat memberi profesi advokat tersebut. Para advokat sendirilah yang mengubah wajah profesinya, dari semula profesi mulia (*officium nobile*) menjadi profesi yang dibenci. Sekarang telah muncul advokat yang bertangan kotor yang dijuluki advokat hitam (*black lawyer*).

Selain advokat hitam tersebut, masih banyak terdapat advokat putih (*white lawyer*) yang bekerja dengan menjunjung tinggi hukum. Bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum tidak terlalu sulit untuk membedakan antara advokat hitam dengan advokat putih, akan tetapi bagi masyarakat yang tidak berhubungan dengan dunia advokat, memang sulit untuk membedakan advokat tersebut, bahkan para advokat hitam dengan mudah dapat menyamar dengan cara bertindak seolah-olah seperti manusia baik-baik.

Seorang advokat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela kliennya yang berperkara. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat bebas untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Seorang advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan-alasan :

- a. Permohonan sendiri
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman empat tahun atau lebih.
- c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat

Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan tersebut, tidak berhak lagi menjalankan profesi advokat.

Profesi advokat atau penasehat hukum, akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan adanya moral sebagian advokat yang melenceng dari etika profesinya. Pengacara yang merupakan bagian dari *Criminal Justice System* seharusnya menjadi pendorong dan berperan dalam rangka mewujudkan persamaan hak dan tidak larut dalam kenikmatan semu yang dapat menginjak-injak rasa keadilan masyarakat.

Apabila para advokat hanya mengutamakan materi, tanpa peduli lagi akan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum dalam mencapai keadilan, maka masyarakat yang mencari dan menginginkan keadilan akan semakin benci terhadap advokat. Padahal, pemberian bantuan hukum diharapkan menjadi suatu kekuatan yang mestinya dipandang

sebagai hal yang subskiasial karena keberadaannya merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Menjadikan hukum sebagai suatu permainan dalam pengadilan oleh pihak-pihak yang tahu tentang dunia hukum, tampaknya sudah menjadi pembahasan dalam kehidupan masyarakat padahal etika profesi, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun advokat memuat tentang nilai dan prinsip moral yang mestinya dihayati dan ditaati. Dalam hal ini dibutuhkan suatu kesadaran dan komitmen masing-masing individu. Apabila etika profesi tersebut dihayati dan ditaati oleh para penegak hukum, maka penegakan supremasi hukum akan tercipta.

Rusaknya moral para penegak hukum, telah menurunkan kepercayaan warga masyarakat terhadap keberadaan hukum sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Masyarakat yang menginginkan keadilan, ketika melihat tindakan para aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar untuk mencapai keadilan, justru mempermainkan hukum, menjadi putus asa dan menganggap bahwa hukum tidak dapat lagi memberikan keadilan.

Dalam keputusan yang seperti itu, masyarakat akan mudah melakukan tindakan-tindakan sendiri untuk menempatkan hukum dilingkungannya dalam rangka untuk mendapatkan rasa aman dalam kehidupannya. Masyarakat dalam ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, akan mencari hukum sendiri dan kemudian menegakkan

tanpa harus memandang peraturan-peraturan yang telah berlaku, keadaan seperti ini pernah terjadi di Kabupaten Wajo pada saat dibentuknya Forum Bersama (Forbes) oleh masyarakat yang merasa kecewa akan penegakan supremasi hukum.

(5) Lembaga pemasyarakatan (LP)

Lembaga pemasyarakatan adalah pelaksana keputusan hakim. Seorang terdakwa yang telah dijatuhi pidana oleh hakim, dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya. Lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat penyiksaan warga binaan. Lembaga pemasyarakatan justru mendidik atau memperbaiki moral orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, ia dapat menjadi bermanfaat untuk masyarakat.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, para terpidana diberikan pendidikan agar memperoleh keahlian yang akan menjadi modal ketika kembali ke masyarakat. Di samping itu, warga binaan juga diberikan penasehat-penasehat yang bersifat kejiwaan. Langkah ini diambil untuk mengubah tabiat warga binaan yang tadinya jahat dapat menjadi baik. Di dalam lembaga pemasyarakatan para warga binaan di arahkan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya kesadaran itu dirasakan bersifat internal. Artinya kesadaran itu muncul dari dalam diri warga binaan tersebut dan bukan karena adanya paksaan dari luar.

Memberikan suatu bekal keahlian kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan, merupakan salah satu cara agar kejahatan yang dilakukan tidak berulang, warga binaan yang sudah mempunyai suatu keahlian diharapkan dapat mempergunakan keahliannya tersebut sebagai mata pencaharian yang halal ketika ia kembali hidup bermasyarakat. Dengan berbekal keahlian yang diperoleh selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan maka warga binaan tersebut mampu mencari nafkah dengan jalan yang benar dan tidak lagi mengulangi perbuatan melawan bukan yang pernah dilakukannya.

Hal tersebut tentu saja harus didukung oleh moral yang baik pula. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan selain memberikan keahlian juga memberikan pendidikan moral. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan yang mempunyai tabiat yang kurang baik yang disebabkan oleh lingkungan dapat berubah. Dengan bermodalkan keahlian akan tetapi moralnya tetap rusak, seorang warga binaan ketika kembali ke masyarakat, kemungkinan besar akan mengulangi kembali perbuatannya. Mempunyai suatu keahlian yang disertai dengan moral yang baik, ketika berbaur dengan masyarakat, dapat berguna bagi masyarakat lain.

Lembaga pemasyarakatan harus mampu untuk meyakinkan fungsinya sebagaimana mestinya, karena di tempat inilah sangat ditentukan perubahan tabiat para warga binaan. Masyarakat mempunyai harapan yang sangat besar terhadap Lembaga Pemasyarakatan, mereka

berharap para warga binaan ketika menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan maka tabiat mereka yang buruk dapat berubah. Lembaga pemasyarakatan dapat dipandang sebagai tempat pencucian, yaitu tempat terjadinya proses perubahan sikap dan pandangan para warga binaan.

Dari uraian di atas maka dapat disajikan tanggapan masyarakat tentang keberhasilan lembaga pemasyarakatan mendidik para warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.

Tabel 3.6 Tanggapan Responden terhadap Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Mendidik Para Warga Binaan Sebelum Kembali ke Masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Presentase %
1.	Berhasil	10 orang	6,66%
2.	Kurang berhasil	20 orang	33,33%
3.	Tidak berhasil	30 orang	50%
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Tanggapan Responden di atas berdasarkan penilaian terhadap perubahan sikap warga binaan yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Kategori jawaban yang paling tinggi adalah tidak berhasil dengan jumlah tiga puluh orang atau 50%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan masih perlu untuk berbenah diri dalam mendidik para warga binaan.

Masyarakat yang mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat terakhir para warga binaan sebelum dikembalikan ke masyarakat. tentu saja berharap agar di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan tersebut dapat dirubah tabiatnya, sehingga ada sekelompok masyarakat yang menghendaki supaya warga binaan yang belum bisa mengubah tabiat buruknya untuk diperpanjang masa hukumannya. Walaupun kehendak kelompok masyarakat ada benarnya akan tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena dianggap merampas kebebasan seseorang.

Memandang dari keinginan masyarakat di atas dapatlah dinilai bahwa, begitu besar harapan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan untuk mengubah tabiat para warga binaan. Ketika seorang warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan dan bergabung dengan masyarakat, dan kembali melakukan kejahatan, maka pendapat masyarakat yang pertama adalah bahwa hukuman yang dijalannya serta tempat menjalani hukuman itu tidak membuat tabiatnya berubah. Anggapan masyarakat tersebut dapat diartikan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak berhasil dalam memberikan pembinaan pada warga binaan tersebut.

Masyarakat akan menjadi sangat kecewa ketika lembaga pemasyarakatan hanya dijadikan sebagai tempat penampungan para warga binaan untuk menunggu masa hukumannya berakhir. Yang paling

ironis lagi ketika masyarakat menganggap bahwa lembaga pemasyarakatan dijadikan hotel oleh para warga binaan yang mempunyai status ekonomi tinggi. Pandangan ini muncul karena adanya cerita yang muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa ada warga binaan yang mendapatkan fasilitas khusus di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika kepercayaan masyarakat sudah tidak ada terhadap lembaga pemasyarakatan, maka masyarakat pun akan menolak kehadiran mantan warga binaan yang akan kembali ke lingkungan mereka.

Apabila hal ini terjadi, maka warga binaan yang telah menjalani masa hukumannya tidak akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya yang telah lalu. Selain itu mantan warga binaan yang tadinya berniat untuk insaf dapat terpengaruh untuk kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat disebabkan karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak diterima.

d. Faktor sarana dan sumber daya manusia

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka dalam pelaksanaan penegakan supremasi hukum akan terjadi keterlambatan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, kalau hal ini tidak terpenuhi, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan hukum. Sarana dan prasarana merupakan pendukung yang menentukan cepat atau lambatnya para penegak hukum dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. dalam hal ini penulis akan membagi faktor sarana dan sumber daya manusia sebagai berikut :

a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional

Kinerja aparat penegak hukum haruslah dilandasi oleh akuntabilitas kinerja (*professional integrated*), sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi suatu kekeliruan yang dapat merusak nama baik aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum berdasarkan etika dan moral penegak hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum harus mampu membangkitkan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan supremasi hukum. Komunikasi sosial yang terjalin baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat akan menciptakan hubungan kerja (*network line*), sebagai salah satu bentuk jaringan informasi untuk kepentingan efektifitas penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Para penegak hukum harus menjadi penuntun dan tempat berlindung bagi masyarakat. dalam tingkah dan perilaku para aparat penegak hukum baik dalam dinas maupun pada saat menjadi masyarakat biasa dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sangat berpengaruh dalam terwujudnya supremasi hukum. Perilaku baik yang diperlihatkan oleh

aparatus penegak hukum tentu saja dapat membuat masyarakat merasa terayomi dan terlindungi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat penegak hukum harus mampu untuk bersikap profesional, oleh karena seorang penegak hukum, sebaiknya mempunyai latarbelakang pendidikan yang baik. Latar belakang pendidikan yang memadai sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas yang profesional dan bertanggung jawab oleh aparat penegak hukum, akan menciptakan penegakan hukum yang baik. Aparatus penegak hukum, bukan hanya dituntut untuk berbuat sesuai dengan tugasnya akan tetapi aparat penegak hukum harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat biasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan tanggapan masyarakat tentang sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam tugas dan kesehariannya sebagai masyarakat biasa.

Tabel 3.7 Tanggapan Responden tentang Sikap dan Perilaku Aparatus Penegak Hukum dalam Tugas dan Kesehariannya sebagai Masyarakat Biasa di Kabupaten Wajo

No	Kategori jawaban	Jumlah	Presentase
1.	Baik	20 orang	33,33%
2.	Kurang baik	30 orang	50%
3.	Tidak baik	10 orang	16,6%
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tiga puluh orang atau 50% dari enam puluh orang responden yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku

aparatus penegak hukum kurang baik. Hal ini menunjukkan kalau aparat penegak hukum perlu memotivasi diri dalam pergaulannya dengan masyarakat agar mendapat citra yang baik di mata masyarakat.

Mentalitas aparat penegak hukum sangatlah berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental aparat penegak hukum kurang baik, maka terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Untuk menghadirkan seorang aparat penegak yang bermental baik, maka penegak hukum itu harus mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai dengan didukung oleh moral yang baik pula.

b. Fasilitas yang memadai

Dalam proses penegakan hukum sangatlah dibutuhkan peralatan yang memadai. Dengan peralatan yang memadai maka pelaksanaan tugas aparat penegak hukum menjadi lebih mudah dan cepat. Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan dukungan peralatan yang memadai akan dapat menciptakan proses pelayanan masyarakat yang cepat. Hal ini sangat diperlukan memandang perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern.

Kejahatan yang terjadi dan lokasinya jauh sehingga membutuhkan peralatan yang cukup untuk menjangkau lokasi kejadian dengan cepat. Dalam situasi seperti ini aparat penegak hukum sangat membutuhkan peralatan yang memadai untuk menangani kejadian dengan cepat.

Kerapkali, pelaku kejahatan sudah melarikan diri, namun aparat penegak hukum belum tiba di lokasi kejadian.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa untuk menghasilkan peralatan yang memadai dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi dengan melihat manfaat dengan lengkapnya peralatan itu, pengadaan peralatan itu tidaklah terlalu mahal. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa pengaruh terhadap kejahatan karena di dukung oleh peralatan yang canggih. Dalam menyikapi hal ini para aparat penegak hukum tidak boleh ketinggalan dalam memperbaiki dan menghadirkan peralatannya yang memadai.

Tidak jarang dalam kehidupan masyarakat terdengar keluhan tentang lambatnya para aparat penegak hukum memberikan pelayanan hukum. Para aparat penegak hukum tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya peralatan yang dibutuhkan. Seringkali para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengalami keterlambatan dan ini disebabkan karena kurangnya peralatan yang memadai. Para aparat penegak hukum ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi kejahatan harus kecewa karena pelaku kejahatan sudah melarikan diri. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak didukung oleh peralatan yang memadai.

Tampilnya seorang aparat penegak hukum yang profesional dan dengan dukungan peralatan yang memadai akan mewujudkan penegakan hukum yang baik, menghadirkan peralatan yang memadai sebagai sarana pendukung dalam proses penegakan hukum merupakan tindakan yang sangat tepat, jika penegakan supremasi hukum benar-benar ingin diwujudkan.

c. Keuangan yang Cukup

Memberikan kesejahteraan kepada aparat penegak hukum dengan jalan memberikan gaji yang sesuai akan membuat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan semakin bertanggung jawab. Rendahnya penghasilan yang diberikan kepada aparat penegak hukum mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Seorang aparat penegak hukum juga seorang manusia biasa. Rendahnya penghasilan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dapat menjadi pemicu tindakan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum karena faktor materi sudah kerap kali terdengar bahkan seorang aparat penegak hukum ditangkap oleh rekannya karena didapat dan terbukti mengedarkan narkoba. Hal seperti ini tentu saja telah mencoreng muka para aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum sama halnya dengan orang lain yang menginginkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Untuk memperoleh

kesejahteraan tersebut, maka kerap kali aparat penegak hukum harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya. Penyalahgunaan tugas dan wewenang untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya, tentu saja tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Akan tetapi aparat penegak hukum ketika dihadapkan pada pilihan tersebut, bukan tidak mungkin melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang. Menimbang hal tersebut, maka untuk menegakkan supremasi hukum, pemberian kesejahteraan kepada aparat penegak hukum sangatlah penting.


Dari uraian faktor-faktor terjadinya tindakan peradilan massa di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang membentuk Forum Bersama (Forbes) dan melakukan tindakan peradilan massa tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Melihat fenomena tindakan peradilan massa ini, haruslah dipahami bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya beberapa faktor yang saling mempengaruhi.


Terjadinya tindakan peradilan massa yang menghakimi para pembuat kejahatan, merupakan suatu pembelajaran bagi para aparat penegak hukum. Masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap proses penegakan hukum. Tindakan masyarakat yang main hakim sendiri dapatlah dipandang sebagai koreksi bagi aparat penegak hukum. Masyarakat yang merasa tidak puas terhadap proses penegakan hukum lebih memilih untuk menghukum langsung para pembuat kejahatan.



Pembentukan Forum Bersama oleh masyarakat di Kabupaten Wajo yang menunjukkan bahwa di daerah itu, masyarakat tidak puas akan proses penegakan supremasi hukum, sehingga mereka lebih memilih cara mereka sendiri untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang disangka sebagai pembuat kejahatan dengan jalan main hakim sendiri.

Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan peradilan massa di Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual di bawah ini.





3.3 Upaya Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah di Kabupaten Wajo

Di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sertiap warga masyarakat mempunyai keinginan untuk hidup secara teratur. Keinginan itu timbul karena mengharapkan dalam pergaulan hidupnya tidak terjadi suatu

konflik. Namun sesuatu yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh orang lain. Oleh karena itu, manusia yang senantiasa hidup bersama dan berinteraksi dengan sesamanya memerlukan peraturan yang dapat menghindarkan dari pertentangan sebagai akibat dari adanya pendapat yang berbeda-beda.

Sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut telah terjadi di Kabupaten Wajo. Adanya perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain telah menimbulkan suatu konflik. Salah satu dari kelompok masyarakat tersebut membentuk suatu forum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada orang yang disangka pernah membuat kejahatan, sedang di lain pihak kelompok masyarakat yang lain tidak setuju dengan hal itu dengan alasan bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh masyarakat yang terbentuk dalam Forum Bersama (Forbes) sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Seseorang sebelum ada putusan hakim yang menyatakan terbukti melakukan delik dan bersalah belum dapat dikatakan bersalah. Selama itu pula, maka hak orang tersebut harus dihormati. Tindakan menghukum orang yang belum diputus perkaranya oleh hakim merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Zainal A.F (Artidjo Alkostar, 1997 : 148) : Ade Ammaradekangenna to Wajo “e Orang-orang Wajo memecat rajanya Batara Wajo, karena sewenang-wenang terhadap rakyat.

Perbuatan yang sewenang-wenang, memang sudah sepatutnya untuk dihentikan tanpa merancang siapa pelakunya. Tindakan Forum Bersama yaitu tindakan peradilan massa seharusnya sudah dihentikan. Upaya perlawanan sekelompok masyarakat di Kabupaten Wajo yang menentang tindakan peradilan massa yang dilakukan oleh Forum Bersama (Forbes) telah menunjukkan bahwa masyarakat masih menghormati hukum yang berlaku dan menginginkan hukum itu ditegakkan.

Dengan adanya keinginan sekelompok masyarakat di Kabupaten Wajo, untuk menegakkan hukum, maka sepatutnyalah kalau aparat hukum dan pemerintah tidak menyia-nyiakan keinginan itu. Aparat penegak hukum harus bekerja lebih profesional dan berani mengambil sikap demi tegaknya hukum yang berlaku. Sesuai dengan keinginan kelompok masyarakat tersebut, maka selayaknyalah aparat penegak hukum lebih menjaga dan memperhatikan hak asasi semua anggota-anggota masyarakat.

Keadaan di Kabupaten Wajo pada saat Forum Bersama (Forbes) melakukan tindakan peradilan massa menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah tidak ditegakkan, apalagi diberlakukan. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka hak asasi seseorang patut dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak itu seharusnya merupakan tugas dari para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum wajib untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat yang membutuhkannya. Orang yang menjadi korban tindakan peradilan massa,

seharusnya dilindungi dan dijaga keselamatannya oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman terhadap orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan tanggapan masyarakat terhadap penegakan asas praduga tak bersalah di Kabupaten Wajo.

Tabel 3.10 Tanggapan Responden terhadap Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah di Kabupaten Wajo

No.	Kategori Jawaban	Jumlah/Orang	Presentase %
1.	Ditegakkan	10 orang	16,67%
2.	Kurang ditegakkan	20 orang	53,33%
3.	Tidak ditegakkan	30 orang	50%
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, maka dapat diketahui bahwa 50% atau tiga puluh orang yang menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah di Kabupaten Wajo tidak ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus lebih berani untuk mengambil sikap dalam menegakkan asas praduga tak bersalah.

3.4 Upaya Penanggulangan Tindakan Peradilan Massa di Kabupaten Wajo

Kondisi adanya ketidakadilan sebagai anggapan masyarakat telah menimbulkan ketidakaturan sebagai pedoman untuk bertingkah laku sosial, sehingga baik secara individu maupun berkelompok, masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Keadaan ini terjadi di Kabupaten Wajo, ketika masyarakat

membentuk Forum Bersama (Forbes) yang kemudian melakukan tindakan peradilan massa terhadap orang-orang yang disangka sebagai pembuat kejahatan.

Agar tindakan peradilan massa tidak lagi terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, maka menurut penulis upaya yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum

Dalam terbentuknya sebuah negara dibutuhkan masyarakat karena tanpa adanya sekelompok masyarakat, sebuah negara tidak akan pernah ada. Terdapat kepentingan masing-masing anggota-anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya kepentingan itu bersesuaian sehingga mereka dapat bekerja sama. Kerja sama yang terjalin tersebut akan menciptakan tatanan kehidupan yang teratur.

Kepentingan-kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak selamanya bersesuaian, akan tetapi kadang justru sebaliknya. Dalam hal ini, akan timbul konflik dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan mekanisme untuk menyelesaikannya, mekanisme itu adalah hukum. Semakin banyak dan bertambahnya jumlah anggota-anggota masyarakat, maka kepentingan mereka pun akan semakin bertambah dan dibutuhkan hukum yang mampu mengatur.

Interaksi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak selamanya bersesuaian atau berjalan harmonis akan tetapi, tidak jarang pula terjadi ketidakcocokan yang timbul sehingga masyarakat menyelesaikannya melalui

hukum yang berlaku. Akan tetapi apabila hukum itu dianggap oleh masyarakat yang mengalami konflik tidak mampu untuk memberi keadilan, maka mereka akan mencari jalan sendiri.

Masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan dari hukum yang berlaku akan mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik tersebut, tentu saja akan menimbulkan perilaku yang baru dalam kehidupan masyarakat. Perilaku tersebut belum tentu sesuai dengan hukum yang berlaku, keadaan seperti ini dapat menimbulkan kendala dalam penegakan supremasi hukum. Ketika masyarakat yang melakukan caranya sendiri dalam menyelesaikan konfliknya, maka hal itu dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh forum bersama (Forbes).

Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk taat kepada hukum. Hal itu tentu dapat dicapai dengan memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa hukum yang berlaku memang ditegakkan sebagaimana seharusnya hukum tersebut tidak pandang bulu. Dengan keyakinan tersebut, masyarakat akan percaya pada setiap aturan-aturan yang diberlakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat tanggapan masyarakat untuk taat hukum di Kabupaten Wajo.

Tabel 3.11 Tanggapan Responden untuk Taat Terhadap Hukum di Kabupaten Wajo

No	Kategori Jawaban	Jumlah Orang	Presentase %
1.	Bersedia untuk taat	40 orang	66,66%
2.	Kurang taat	10 orang	16,67%
3.	Tidak taat	10 orang	16,67%
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Dari tabel 3.11 di atas dapat diketahui bahwa empat puluh orang atau 66% Responden yang bersedia menaati hukum. Sedangkan sepuluh orang atau 16,67% yang menyatakan bahwa tidak taat. Hal ini didasarkan karena 16,67% tersebut menganggap bahwa hukum tidak memihak kepada kaum miskin, akan tetapi selalu memihak orang kaya.

- b. Aparat penegak hukum harus mampu menjadi panutan masyarakat dalam sikap dan tingkah laku

Aparat penegak hukum sebagai nilai penegakan supremasi hukum merupakan tugas yang tidak mudah, selain menuntut profesionalisme dalam kerja. Tapi juga dalam kehidupan sebagai masyarakat biasa. Dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum harus dapat menjadi teladan kepatuhan hukum. Aparat penegak hukum harus mempunyai komitmen yang jelas terhadap penegakan hukum.

Aparat penegak hukum dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadinya selalu menjadi bahan

penilaian oleh masyarakat. baik atau buruknya seorang aparat penegak hukum dinilai dengan cara melihat sikap dan tingkah laku aparat tersebut. Jika seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, akan tetapi dalam sikap dan tingkah lakunya justru melecehkan hukum, yang terjadi adalah masyarakat tidak akan menghormati aparat tersebut. Paling ironis adalah bahwa masyarakat tidak akan memandang hukum untuk mengatur kepentingan hukum mereka, dengan alasan bahwa aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melecehkan hukum itu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat penegak hukum dituntut untuk menjadi panutan dan kebanggaan oleh masyarakat. seorang aparat penegak hukum harus mampu mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan di mana dia ditugaskan. Ketika dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang aparat penegak hukum menyalahi wewenangnya, maka yang terjadi masyarakat akan kecewa dan sakit hati. Akhirnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum tidak ada.

Masyarakat sangat mengharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan sehingga tercipta rasa aman dalam kehidupan mereka. Dengan adanya pengharapan itu, seharusnya para aparat penegak hukum sudah sangat dekat dan mengenal lingkungan tempat ia bertugas. Pengenalan lingkungan masyarakat tidak mungkin terjadi apabila para aparat penegak hukum tidak menyatu dengan masyarakat. proses penegakan hukum

akan semakin susah apabila aparat penegak hukum tidak termotivasi untuk mengenal lingkungan di mana ia ditugaskan, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat penegak hukum akan berhadapan dengan bermacam-macam manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dalam hal ini aparat penegak hukum dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja kerjanya. Menghadapi berbagai karakter yang ada dalam kehidupan masyarakat membutuhkan suatu kejelian dan kesabaran. Seseorang aparat penegak hukum yang tidak menggunakan kesabaran itu, akan tetapi lebih cenderung menggunakan kekuatan fisik (kekuasaan) akan menimbulkan suatu persoalan baru.

c. Adanya kesesuaian antara hukum dengan nilai hidup di masyarakat

Penegakan hukum di sebuah negara haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan keinginan hukum yang masyarakat miliki. Untuk mencapai tujuan hukum yang maksimal, maka yang harus disesuaikan adalah hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Tidak semua hukum yang dibuat dan dibentuk yang tujuannya menyesuaikan perkembangan masyarakat di zaman modern, benar-benar sesuai dengan keinginan hukum masyarakat. kerap kali terjadi hukum dibuat tidak dapat diterapkan karena adanya penolakan dari masyarakat yang merasa tidak cocok dan menyalahi budaya hukum mereka. Hukum yang dianggap

modern dan cocok dengan perkembangan zaman belum tentu dapat diterima oleh masyarakat. masyarakat dalam kehidupannya mempunyai budaya hukum yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya hukum tersebut tentu saja tidak boleh diabaikan dalam pembentukan suatu peraturan.

Timbulnya suatu tindakan yang menimbulkan suatu konflik sebagian besar disebabkan karena masyarakat merasa tidak mendapatkan rasa keadilan dari hukum yang berlaku. Hukum yang akan diterapkan akan tetapi bersesuaian dengan jiwa dan budaya hukum masyarakat akan menimbulkan suatu persoalan baru. Apabila hukum tersebut dipaksakan untuk diterapkan, maka yang akan timbul adalah adanya penolakan dari masyarakat karena menganggap hukum itu bukan hanya tidak memberi rasa keadilan akan tetapi juga akan mengubah budaya hukum mereka.

Keberadaan peraturan dalam kehidupan masyarakat haruslah memperhitungkan kesesuaian antara peraturan dengan budaya hukum dan keinginan masyarakat. Peraturan yang lahir dari keinginan dan budaya hukum masyarakat, ketika diterapkan akan mendapat dukungan dari masyarakat. Yang menganggap peraturan yang akan diterapkan itu memberi rasa keadilan dan kepastian hukum tentu saja secara spontan akan taat pada peraturan tersebut. Ketaatan itu muncul dari dalam diri mereka karena adanya kepercayaan kepada hukum tersebut.

Negara Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk (*plural society*), mempunyai berbagai golongan etnik dengan kebudayaan-

kebudayaan yang berbeda pula. Masyarakat tersebut ada yang tinggal di pedesaan dan ada yang hidup di kota. Masalah-masalah yang timbul di kota tidak selamanya dapat diselesaikan atau ditangani dengan mempergunakan cara tradisional, begitu pun sebaliknya. Dalam hal ini pemerintah dan pembuat undang-undang harus mampu menyesuaikan antara hukum dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Keberadaan suatu hukum yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat belum tentu secara spontan diterima oleh masyarakat. Ada kemungkinan bahwa hukum tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Jika hukum tersebut diterapkan dengan memberikan ancaman sanksi bila hukum itu dilanggar, maka masyarakat akan taat pada aparat penegak hukum. Apabila ancaman itu dilakukan secara berkesinambungan, maka hukum dan aparat akan dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan.

Seharusnya dalam menerapkan hukum, cara pertama yang ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum adalah dengan cara lunak (persuasif) yaitu dengan jalan mengetahui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga pada penerapan hukum ada persesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh warga masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat tanggapan masyarakat terhadap kesesuaian antara hukum dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Tabel 3.12 Tanggapan Responden terhadap Kesesuaian antara Hukum dengan Nilai-Nilai yang Hidup di Masyarakat

No	Kategori Jawaban	Jumlah Orang	Presentase (%)
1.	Sesuai	40 orang	66,66%
2.	Tidak sesuai	20 orang	33,33%
3.	Sangat tidak sesuai	-	-
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Tahun 2006

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa empat puluh orang atau 66,66% menyatakan sesuai sedangkan 33,33% atau dua puluh orang menyatakan tidak sesuai. Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang menganggap bahwa hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Masyarakat yang menganggap hukum tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, cenderung melihat pada pemberian sanksi kepada tersangka. Dalam hal ini dicontohkan perbuatan zina. Masyarakat menganggap perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat memalukan dan tidak terampuni, sedangkan dalam hukum positif, sanksi zina, oleh masyarakat dianggap sangat ringan yaitu maksimum berbulan-bulan penjara. Ketidaksesuaian seperti ini tentu saja akan membuat masyarakat tidak puas dengan hukum yang berlaku.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan.

- a. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan peradilan massa di Kabupaten Wajo adalah peraturan yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Wajo yakni adanya kejahatan yang timbul yang tidak ditanggulangi secara serius oleh aparat penegak hukum
- b. Upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif perlu dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat yang percaya terhadap penegakan supremasi hukum oleh aparat penegak hukum.
- c. Penerapan hukum terhadap pembuat peradilan massa di Kabupaten Wajo tidak diterapkan sanksi pidana sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan gejolak dan ketidakpuasan bagi anggota Forbes di Kabupaten Wajo karenanya faktor penegakan hukum yang maksimal harus dilaksanakan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi saran yaitu :

- a. Perlunya tindakan keras terhadap pelaku tindakan peradilan massa di Kabupaten Wajo sebagai pembelajaran dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri.
- b. Pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk taat hukum.
- c. Perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas kantor polisi di Kabupaten Wajo, kondisi kerja yang baik setidaknya dapat membantu pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.
- d. Perlunya sikap upaya preventif dari aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya tindakan peradilan massa. Demikian pula tindakan represif harus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan melimpahkan ke pengadilan guna kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir Abdul . 1997. *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi,. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Haryani, Wiwie. *Pengadilan Massa dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia. Volume 4, Nomor 2 Juli.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisa Implementasi Has Asasi dalam Penegakan Hukum*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, LAF, 1999. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Munir, Fuady, t th. *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Saptono. Ade. t th. *Kerusuhan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Nomor 2 Juli.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soebakti. 1972. *Kamus Hukum*. Paramita, Jakarta.
- Sujono. 1974. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir Abdul . 1997. *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi,. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Haryani, Wiwie. *Pengadilan Massa dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia. Volume 4, Nomor 2 Juli.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisa Implementasi Has Asasi dalam Penegakan Hukum*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, LAF, 1999. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Munir, Fuady, t th. *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Saptono. Ade. t th. *Kerusuhan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Nomor 2 Juli.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soebakti. 1972. *Kamus Hukum*. Parana, Jakarta.
- Sujono. 1974. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sungguh As'ad. 2000. *25 Etika Profesi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht. E. 1986. *Hukum Pidana I*. Pustakan Tinta Mas, Surabaya.

Wahjono, Padmo. 1983. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta. Bhalia Indonesia.

Zainal A.F. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.

